

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup ialah bagian terpenting pada kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sebaliknya, manusia juga memiliki bagian penting di dalam lingkungan hidupnya. Menurut Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang (selanjutnya disebut UUD 1945), “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.¹ Makna dari Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 oleh negara diberikan jaminan terkait hak asasi manusia dengan mendapatkan lingkungan hidup yang telah dicantumkan pada UUD 1945. Selanjutnya, definisi lingkungan hidup itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang (selanjutnya disebut UUPPLH.), “*Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain*”.²

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat menjadi salah satu faktor guna mempertahankan keasriannya seperti semula. Walaupun dalam prakteknya,

¹ Lihat Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hlm. 20.

² Lihat Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN No. 140 Thn 2009, TLN No. 5059 Thn 2009, hlm. 2.

lingkungan hidup digunakan sebagai sarana oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kebutuhan hidup yang akan dipenuhi oleh manusia khususnya semakin hari semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan hidup tersebut nantinya menghasilkan suatu sisa hasil dari aktivitas yang sudah dilakukan. Sisa dari hasil aktivitas tersebut sering dikatakan sebagai sampah.

Kementerian LHK menyebutkan bahwa timbulan sampah tahunan pada tahun 2021 berjumlah 28,534,815.79 ton.³ Sampah yang semakin hari semakin banyak dan terkumpul dapat menimbulkan suatu permasalahan, baik terhadap lingkungan hidup maupun terhadap manusia itu sendiri. Sampah dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Sampah), *“Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”*.⁴

Timbulan sampah tersebut dapat dijadikan acuan untuk melihat banyaknya sampah yang dihasilkan oleh Indonesia. Pada tahun 2022 Indonesia termasuk ke dalam urutan nomor 5 sebagai negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia dengan jumlah 9,13 juta ton.⁵ Jumlah sampah yang signifikan ini tentunya akan

³ Sipsn.menlhk.go.id, Data Pengelolaan Sampah & RTH Timbulan Sampah, dikutip dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> <diunduh tanggal 5 September 2022, 10.06 Wib>.

⁴ Lihat Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, LN No. 69 Thn 2008, TLN No. 4851 Thn 2008. hlm. 2.

⁵ Detik.com, “10 Negara Penghasil Sampah Plastik Terbanyak di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?”, dikutip dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6253565/10-negara-penghasil-sampah-plastik-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-berapa> <diunduh tanggal 6 September 2022, 18.52 Wib>.

membuat suatu tumpukan sampah yang nantinya memberikan efek yang buruk terhadap lingkungan hidup maupun pada manusia itu sendiri.⁶

Pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan sampah.⁷ UU Pengelolaan Sampah, UUPPLH, PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, PP Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Perpres Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Perpres Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut, Permen LHK Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Permen LHK Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah, Permen LHK Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, Permen LHK Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal, Permen LHK Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

⁶ Dicky Chandra dkk, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”, *Jurnal De Facto*, Vol. 6 Nomor 2, Januari 2020, Balikpapan, hlm. 40.

⁷ Wahyu Rasyid dan Asrul Hidayat, “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* Di Kota Parepare”, *Jurnal Ilmiah Madani Legal Review*, Vol. 3 Nomor 2, Desember 2019, Parepare, hlm. 137.

Rumah Tangga, Permen LHK Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura, Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, Permen LHK Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2020 Tentang Penanganan Abu Dasar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan Sampah Secara Termal, Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, dan selanjutnya Permen LHK Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampa Nasional (SIPSN).

Selanjutnya, pemerintah menggencarkan peraturan terkait permasalahan sampah guna menanggulangi tumpukan sampah yang semakin hari semakin banyak. Tidak hanya sampai disitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang (selanjutnya disebut KLHK) melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan sampah tersebut salah satunya seperti amanat pada Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang (selanjutnya disebut Permen LHK) Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, Produsen wajib menyusun laporan pelaksanaan pengurangan Sampah.⁸ Permen LHK tersebut mengamanatkan bahwa memberikan suatu kewajiban terhadap produsen guna mengurangi penyebaran timbunan sampah dan melakukan daur ulang sampah dengan cara melalui penarikan dan menggunakan kembali sampah.

Mengingat permasalahan sampah yang masih belum terselesaikan, faktor yang dapat mengendalikan akan timbulnya sampah dan melakukan penyelesaiannya

⁸ Lihat Pasal 16 ayat (1), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, BN No. 1545 Thn. 2019, hlm. 11.

yakni dengan menciptakan inisiatif rakyat tentang pengelolaan sampah. Kesadaran masyarakat dapat timbul ketika adanya sebuah penegakan hukum untuk dijadikan sebagai sarana dengan terkandung nilai, konsep perihal keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial maupun lainnya.⁹

Pendekatan melalui hukum di setiap wilayah Indonesia merupakan sebagai pencegah terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang belum tepat syarat maupun ketentuan berlaku guna untuk mencapai target Pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum yang (selanjutnya disebut Dirjen Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani yang mengatakan bahwa, *“Saat ini kami membentuk satuan tugas penegakan hukum terkait pengelolaan sampah ilegal. Kami sedang mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi-lokasi yang akan dikenakan hukum perdata maupun pidana”*.¹⁰

Selanjutnya Rasio Ridho Sani memperjelas kembali terkait langkah hukum yang akan diberikan dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah menyebutkan sebagai berikut, *“Langkah hukum ini akan dilakukan kepada pengelola atau penanggung jawab pengelolaan sampah yang tidak mengikuti aturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, serta kriteria (NSPK) yang berlaku, tak terkecuali pemerintah daerah dan pelaku usaha”*.¹¹

⁹ Purwanto, “Penegakan Hukum Lingkungan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip *Good Environmental Governance*”, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 19 Nomor 2, Oktober 2021, Semarang, hlm. 174.

¹⁰ gakkum.menlhk.go.id, “Atasi Banjir: KLHK Tindak Tegas Pengelola Sampah Dan Tambang Ilegal”, dikutip dari <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/35>, <diunduh pada: 24 September 2022, 09.30 Wib>.

¹¹ Pon.antaranews.com, “KLHK Akan Pidanakan Pengelola Sampah yang Abai”, dikutip dari <https://pon.antaranews.com/berita/1239439/klhk-akan-pidanakan-pengelola-sampah-yang-abai>, <diunduh tanggal 7 September 2022, 11.30 Wib>.

Pernyataan Dirjen Gakkum tersebut memberikan suatu gambaran pengelolaan sampah pemda dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf (d) UU Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwasanya, “Tugas Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah”.¹² Kemudian, di dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Pengelolaan Sampah ditegaskan lebih lanjut bahwa, *“Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan: menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah”*.¹³

Pada Pasal 41 Ayat (1) UU Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa, *“Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*¹⁴. Berdasarkan Pasal 6 huruf (d), Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) UU Pengelolaan, apakah pemerintah daerah dapat dikualifikasikan sebagai pengelola didalam UU Pengelolaan Sampah dan apakah bila pemerintah

¹² Lihat Pasal 6 huruf (d), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, LN No. 69 Thn 2008, TLN No. 4851 Thn 2008, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹³ Lihat Pasal 9 Ayat (1), *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁴ Lihat Pasal 41 Ayat (1), *Ibid.*, hlm. 22.

daerah dapat dikualifikasikan sebagai pengelola, dapatkan dibebankan pertanggungjawaban manakala tidak menjalankan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan sampah.

Sesuai penjelasan latar belakang diatas, penelitian ini membahas mengenai **“Pengkualifikasian Pemerintah Daerah Sebagai Pengelola Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah, maka diambil rumusan masalah yaitu:

- a) Apakah Pemerintah Daerah dapat dikualifikasikan sebagai pengelola sebagaimana tersebut pada Pasal 6 huruf (d) dan Pasal 9 Ayat (1) UU Pengelolaan Sampah?
- b) Jika Pemerintah Daerah dapat dikualifikasikan sebagai pengelola, apakah dapat dibebani pertanggungjawaban pidana manakala dalam pengelolaan sampah tidak memperhatikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria seperti yang tercantum di dalam Pasal 41 Ayat (1) UU Pengelolaan Sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a) Untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dapat dikualifikasi sebagai pengelola didalam pengelolaan sampah sebagaimana tertuang pada Pasal 6 huruf (d) dan Pasal 9 Ayat (1) UU Pengelolaan Sampah.
- b) Untuk menganalisis jika Pemerintah Daerah dapat dikualifikasikan sebagai pengelola, apakah dapat dibebani pertanggungjawaban pidana manakala dalam pengelolaan sampah tidak memperhatikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana tercantum di dalam Pasal 41 Ayat (1) UU Pengelolaan Sampah

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1.4.1 Kegunaan Akademis :

Manfaat akademis dalam penelitian ini sebagai salah satu bentuk pengaplikasian disiplin ilmu yang telah didapatkan oleh peneliti selama melakukan pembelajaran di perkuliahan dalam mengetahui prosedur terkait pengelolaan sampah. Harapan penelitian ini dapat dijadikan sebagai penyumbang pemikiran serta memberikan suatu informasi terkhusus dalam Ilmu Hukum terkait pelaksanaan pengelolaan sampah.

1.4.2 Kegunaan Praktis :

Untuk memberikan sarana tambahan terhadap pengelolaan sampah, sehingga memiliki pemahaman akan aspek yuridis dalam pengaplikasiannya tanpa

melakukan penyimpangan terkait hak dan kewajiban yang memang harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini untuk memberikan penjelasan bahwasanya penelitian terkait Pengkualifikasian Pemerintah Daerah Sebagai Pengelola dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak pernah dilakukan suatu penelitian sebelumnya. Oleh karenanya dapat disertakan penelitian yang memiliki perbedaan secara prinsip pada hasil penelitiannya guna menjamin keaslian dari penelitian yang akan diteliti saat ini. Dengan demikian berikut penelitian yang mempunyai kemiripan, diantaranya:

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Penelitian, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Pembahasan	Pembeda
1.	Hardianti, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015	Terkait dengan mencari tau peran pemerintah mengelola sampah dan faktor pendukung maupun penghambatnya.	fokus pada bagaimana peran pemda mengelola sampah d TPA.	Terkait melihat peran pemda mengelola sampah di TPA. sedangkan penelitian saat ini diteliti dilakukan pada pemfokusan terkait pengkualifikasian pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah untuk mengetahui apakah pemerintah daerah termasuk sebagai pengelola.

2.	Ria Khaerani Jamal, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar” 2020	Terkait unsur delik pidana lingkungan mengenai pencemaran sampah elektronik beserta sanksinya.	fokus pada bagaimana penegakan beserta dengan dua pokok permasalahan sesuai dalam rumusan masalah.	Penelitian ini mengenai penggolongan sampah ke B3 belum diatur, sedangkan penggolongan sanksi B3 masih termasuk sanksi pembuat tercemar lingkungan. sedangkan penelitian yang diteliti saat ini lebih mengarah kepada dalam pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
3.	Firda Desy Prastianti, Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Terhadap Lingkungan Hidup, Universitas Pancasakti Tegal, 2021	Terkait penerapan UU Pengelolaan Sampah beserta hambatannya di Suradadi Kabupaten Tegal.	fokus pada permasalahan lingkungan dengan tujuan yaitu, menganalisis salah satu pasal UU Pengelolaan sampah, ditambah melihat hambatan yang ada dilapangan.	ini mengenai pada salah satu masalah lingkungan hidup adalah pengelolaan sampah dimana terdapat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah produksi dan pengumpulan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Masalah sampah juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakatnya. sedangkan penelitian yang diteliti saat ini untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dapat dibebani pertanggungjawaban dalam kebijakan pengelolaan sampah.
4.	Ricky Prabowo, Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Purwokerto (Tinjauan	Terkait mengelola sampah sudah sesuai sebagaimana tercantum pada UU Pengelolaan Sampah.	ini fokus pada melihat analisis di lapangan mengenai mengelola sampah sebagaimana tertuang di UU	Penelitian ini mengenai pada Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah beserta adanya peran baik dari rakyat maupun pemda. sedangkan penelitian

	Yuridis Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah), Universitas Jenderal Soedirman, 2011		Pengelolaan Sampah.	yang diteliti saat ini guna mengetahui dari kebijakan pengelolaan sampah apakah pemerintah daerah dapat dikualifikasikan sebagai pengelola.
5.	Tri Suryaningsih, Implementasi Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Kerjasama Dan Kemitraan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019	Terkait implementasi kerja sama DLH beserta faktor penghambat pelaksanaannya di kota binjai sebagaimana di UU Pengelolaan Sampah.	ini fokus pada melihat pengimplementasian mitra yang dilakukan dinas terkait beserta faktor penghambatnya.	ini mengenai pada prosedur melaksanakan kebijakan oleh dinas yang berwenang di kerja sama yang telah dilakukan. sedangkan penelitian yang diteliti saat ini lebih fokus terhadap pemerintah daerah yang bila tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria berlaku dalam melaksanakan pengelolaan sampah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kajian yang peneliti ambil dan peneliti terdahulu lakukan ialah berbeda. Sebab itu, keaslian skripsi bisa dipertanggungjawabkan melalui kaidah ilmiah beserta diperhatikan yaitu rasional, jujur, beserta transparan. Ini menjadi sebuah konsekuensi dari proses pencarian kebenaran ilmiah, sehingga penelitian yang dilakukan dengan cara ini dapat dimintai tanggung jawab atas keaslian berbasis ilmu, serta transparan guna dikritisi dengan memotivasi dan membangun.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum haruslah penelitian yang memiliki objek hukum. Hukum itu sendiri digunakan sebagai keilmuan dan peraturan yang memiliki sifat dogmatis,

bersama dengan hukum sesuai pada perilaku hidup masyarakatnya itu sendiri.¹⁵ Mengenai penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki menyatakan pendapatnya perihal suatu mekanisme yang digunakan untuk mengkaji regulasi, prinsip dan doktrin hukum dalam rangka memberikan suatu jawaban perihal persoalan hukum yang akan dilihat.¹⁶ Metode penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memahami serta menjelaskan mengenai gambaran atas fenomena yang terjadi di lapangan dengan merangkum menjadi suatu kesimpulan berdasarkan sumber data penelitian yang telah dikumpulkan. Langkah selanjutnya yakni terkait pemecahan masalah dari permasalahan hukum tersebut. Adapun cara penelitian menggunakan, yakni:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yaitu penelitian normatif atau sering dikenal (*normatif legal research*). Penelitian hukum normatif ini sering dikenal sebagai penelitian dogmatis. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwasanya tujuan penelitian normatif merupakan penemuan peraturan, asas, dan doktrin untuk menjawab pertanyaan yang ada.¹⁷ Penelitian hukum normatif menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam ketentuan hukum dan undang-undang dipahami sebagai aturan atau standar guna menjadi acuan manusia dalam berperilaku agar menciptakan kondisi yang pantas.¹⁸ Penelitian hukum normatif membuat peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/keputusan,

¹⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 16.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2011, hlm. 7.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 35.

¹⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 118.

perjanjian kontraktual, asas beserta prinsip, teori dihukum beserta doktrin maupun pernyataan para ahli sebagai sumber bahan hukumnya.¹⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat dua pendekatan penelitian memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Tujuan tulisan hukum ini ialah guna dapat dipahami dan dianalisis sesuai hierarki peraturan perundang-undangan beserta asas peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan menggunakan ketentuan peraturan terkait masalah dibahas.²⁰
- b. Penulisan hukum ini selanjutnya menggunakan pendekatan perbandingan atau yang sering disebut sebagai (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan lebih mengarah terhadap sistem hukum maupun undang-undang dari negara yang dipilih sebagai kajian perbandingan guna menelaah hal yang dianggap kiranya sama termasuk pada putusan pengadilan untuk mengetahui terkait persamaan dan perbedaan dari kedua negara yang dibandingkan.²¹

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Pres, 2020, hlm. 47.

²⁰ Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 133.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 172.

- c. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap²²

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Akibat dari melakukan penelitian hukum normatif adalah bahwa materi menggunakan bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut diuraikan secara berurutan sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dijadikan fokus pada pelaksanaan penelitian skripsi ini, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (LN No. 69 Thn 2008, TLN No. 4851 Thn 2008).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (LN No. 32 Thn 2009, TLN No. 5059 Thn 2009).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (LN No. 188 Thn 2012, TLN No. 5347 Thn 2012).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, (LN No. 141 Thn 2020, TLN No. 6522 Thn 2020).

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 134.

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (LN No. 223 Thn 2017, LL SETKAB : 15 HLM).
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, (LN No. 168 Thn 2018, LL SETKAB : 10 HLM).
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (BN No. 933 Thn. 2011).
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah, (BN No. 804 Thn. 2012).
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, (BN No. 1050 Thn. 2016).
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal, (BN No. 1311 Thn. 2016).
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (BN No. 734 Thn. 2018).

13. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura, (BN No. 1617 Thn. 2019).
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, (BN No. 1545 Thn. 2019).
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2020 tentang Penanganan Abu Dasar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan Sampah Secara Termal, (BN No. 1638 Thn. 2020).
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, (BN No. 752 Thn. 2021).
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), (BN No. 375 Thn. 2022).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menggunakan informasi yang memperoleh melalui kepustakaan. Bahan hukum sekunder adalah data primer yang digunakan oleh orang yang mengumpulkan semua datanya. Menggunakan data sekunder ialah menemukan informasi, memperoleh dasar teori , memperoleh batasan, makna suatu

kata.²³ Bahan hukum sekunder ialah penunjang dalam memperbanyak dan meyakinkan bahan hukum primer.²⁴ Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelusuran hasil penelitian, seperti misalnya dengan terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

1. Pernyataan para ahli.
2. Buku hukum
3. Skripsi
4. Jurnal

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk dapat memberikan pelengkap penjelasan tambahan seperti istilah dari suatu kata maupun kalimat. Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dari perkumpulan materi hukum menggunakan identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku, jurnal, artikel serta skripsi sesuai dalam permasalahan penelitian yakni terkait pertanggungjawaban pidana pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Hal itu dilakukan bertujuan untuk memperoleh jawaban dari penyelesaian permasalahan yang akan dicari

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 20-22.

²⁴ Yudi Widagdo Harimurti pada *Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tanggal 22 September 2021.

sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah. Oleh sebab itu, pada perkumpulan bahan hukum menggunakan dasar pada studi kepustakaan. Hal itu dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka dan dengan melakukan penelusuran melalui media internet/web.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pada analisis bahan hukum adalah langkah terakhir terhadap penelitian ini, sebelum mendapatkan kesimpulan. Langkah selanjutnya ini sangat berperan penting dalam penelitian, yang kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang ada dalam perumusan masalah dan penyelesaiannya. Hal itu dilakukan setelah melakukan analisis sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier menggunakan peraturan perundang - undangan, jurnal, artikel, skripsi, kamus besar bahasa Indonesia dan lainnya. Analisis dilakukan terhadap sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier untuk menguraikan dan menelaah korelasi diantara komponen berdasarkan konteks sesuai pembahasan. Analisis yang akan digunakan adalah yuridis kualitatif dengan mendalami terkait dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana sesuai pada penelitian hukum normatif.